



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Kas Desa merupakan kekayaan Desa yang perlu dilindungi, dan dilestarikan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Desa ;
- b. bahwa Tanah Kas Desa dapat dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, penggembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
9. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
10. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
11. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
12. Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik oleh Pemerintah Desa sendiri atau melalui kegiatan sewa-menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa.
13. Sewa-menyewa Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas Tanah Kas Desa (Pemerintah Desa dengan tanahnya), untuk menerima uang tunai.
14. Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Pemerintah Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
15. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

16. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.
17. Pelepasan atau penyerahan hak atas Tanah Kas Desa adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas Tanah Kas Desa (Pemerintah Desa) dengan tanah yang dimiliki dan dikuasainya dengan menerima ganti rugi atas dasar musyawarah, dipergunakan untuk mengadakan tanah pengganti yang lebih baik.
18. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
19. Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa adalah perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
21. Panitia Pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
22. Panitia Pengawas Tanah Kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Panitia Pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa dalam rangka mengawasi proses dan mekanisme pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa.
23. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, dengan sikap saling memberi dan menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa, didasarkan atas kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan Tanah Kas Desa.
24. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik dan atau non fisik sebagai akibat pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa kepada yang menguasai dan memiliki tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 3

Biaya Pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Penguatan Status Hukum

Pasal 5

- (1) Semua Tanah Kas Desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Sertifikat asli disimpan oleh Pemerintah Kabupaten dan foto copy sertifikat disimpan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 6

Jenis Pemanfaatan Tanah Kas Desa :

- a. Sew a-menyewa;
- b. Kerjasama pemanfaatan;
- c. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Bagian Keempat

Sewa Menyewa

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa/Kepala Desa;
- (2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat Ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima
Kerjasama
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Lurah Desa/Kepala Desa dan mendapatkan izin Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. Ditetapkan oleh Lurah Desa/Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Tidak dibolehkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain;
 - e. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keenam
Bangun serah guna dan bangun guna serah
Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan harus mendapat izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.

- (5) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian bangun serah guna dan bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - h. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 10

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

Pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa

- (1) Pelaksanaan pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pelepasan dan pengadaan tanah pengganti kas desa diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin Gubernur ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Pelepasan

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
 - a. Jalan umum
 - b. Jalan tol
 - c. Rel kereta api
 - d. Saluran air minum/air bersih
 - e. Saluran pembuangan air
 - f. Waduk dan bendungan
 - g. Bangunan pengairan
 - h. Saluran irigasi
 - i. Rumah sakit umum
 - j. Pusat-pusat kesehatan masyarakat
 - k. Pelabuhan
 - l. Bandara udara
 - m. Stasiun kereta api
 - n. Pos dan Telekomunikasi
 - o. Stasiun Penyiaran Radio
 - p. Televisi beserta semua pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik

- q. Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-bangsa dan lembaga Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa
 - r. Terminal
 - s. Peribadatan
 - t. Pendidikan/sekolahan
 - u. Pasar umum
 - v. Fasilitas pemakaman umum
 - w. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana
 - x. Sarana olahraga
 - y. Kantor Pemerintah
 - z. Pemerintah Daerah
 - aa. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - bb. Tempat pembuangan sampah
 - cc. Cagar alam dan cagar budaya
 - dd. Pertamanan
 - ee. Panti sosial dan pembangkit transmisi
 - ff. Distribusi tenaga listrik.
 - gg. Rumah Susun Sederhana
- (3) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar/harga umum setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (4) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum harus memperhatikan kemanfaatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
 - (5) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai, lebih baik, menguntungkan desa dan mempunyai nilai tambah bagi Pemerintah Desa serta berlokasi di Desa setempat.
 - (6) Apabila kesulitan mencari tanah pengganti dalam satu desa, maka dapat dicarikan tanah pengganti di desa lain dalam satu kecamatan dengan izin Gubernur.
 - (7) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
 - (9) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana tersebut ayat (8) merupakan izin yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan izin lokasi berdasarkan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
 - (10) Izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan izin pelepasan tanah kas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Pelaksanaan Izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 14

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan Tanah Kas Desa adalah :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Lembaga yang berbadan hukum.

Bagian Kedelapan Penilai Harga Tanah

Pasal 15

Penentuan nilai / harga tanah yang digunakan sebagai dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah/besarnya ganti rugi dilaksanakan oleh Panitia pengadaan Tanah Kas Desa disaksikan oleh Panitia Pengawas.

Bagian Kesembilan Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa

Pasal 16

- (1) Prosedur Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa/Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa.
 - b. Perubahan peruntukan untuk keperluan Desa permohonannya dilakukan oleh Lurah Desa/Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa.
 - c. Lurah Desa/Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
 - d. Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa/Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Desa berkewajiban menanggung biaya proses Perubahan Peruntukan dan Pensertifikatan Tanah Kas Desa.

Pasal 18

Tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaaa Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sew aktu-w aktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.
- (3) Setiap pelaksanaan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa, Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan Berita Acara kepada Gubernur.
- (4) Setiap akhir tahun Bupati menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah kas desa kepada Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan tanah kas desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa berupa pemberian pedoman, bimbingan dan supervisi untuk melindungi tanah kas desa.
- (3) Pengendalian pengelolaan Tanah Kas Desa dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
SANKSI

Pasal 21

- (1) Bagi para pihak yang karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya dokumen dan atau berkurangnya luas Tanah Kas Desa atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat berakibat kerugian bagi pihak Pemerintah Desa, akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penguasaan atau pengelolaan Tanah Kas Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan izin Gubernur dan izin Bupati, apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa ketentuan yang tercantum dalam izin, maka Gubernur dan Bupati dapat mencabut izin dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Tanah kas desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka tanah kas desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.

- (2) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembagian Tanah Kas Desa sebagai akibat pemecahan Desa, menyesuaikan dengan keberadaan tanah kas desa yang ada pada peta Desa baru.
- (2) Pembagian tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Pengaturan terhadap Tanah Lungguh, Bengkok, Pengarem-arem, dan penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Tanah Kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih dipergunakan untuk penghargaan mantan Kepala Desa dan Pamong Desa, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan dan apabila telah berakhir tanah kas desa tersebut harus kembali ke Pemerintah Desa serta pengelolaannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

Proses hukum Penyelesaian pelepasan Tanah Kas Desa yang belum selesai sampai dengan berlakunya Peraturan ini, tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001